

# WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, tanpa biaya sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dihapus, angka 13, angka 15, angka 16, angka 24 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4a. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Mahkamah Agung.
6. Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN adalah Pengadilan Negeri Surakarta.
7. Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Agama Surakarta.
8. dihapus.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta selanjutnya disebut Dinas adalah Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kecamatan.
11. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kelurahan.
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.

14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Surakarta.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
  28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
  29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
  31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Walikota mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. penugasan kepada Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- h. koordinasi dalam penyusunan data pertumbuhan penduduk dan mobilitasnya.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf e diubah, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi, validasi, dan informasi data yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Dokumen Kependudukan;
- g. dihapus;
- h. melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pejabat Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai Petugas Registrasi mengacu pada Peraturan Perundang-undangan

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penduduk yang pindah dalam satu kelurahan, pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan dan pindah antar kecamatan dalam Daerah wajib melapor kepada Lurah.

(2) Sebagai . . .

- (2) Sebagai bukti pelaporan pindah Penduduk dalam hal pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan diberikan Surat Keterangan Pindah oleh Lurah atas nama Kepala Dinas, dan untuk pindah penduduk antar kecamatan dalam Daerah diberikan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
  - (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
  - (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penduduk wajib lapor kepada Lurah tujuan.
  - (5) Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.
  - (6) Pindah penduduk dalam satu Kelurahan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penduduk yang datang dari luar Daerah wajib melapor kepada Lurah di tempat tujuan dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
  - (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
  - (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penduduk yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus, ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya dan telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (3) Masa berlakunya Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) dihapus.
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tua atau yang dikuasakan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas wajib mencatat dan merekam ke dalam Database Kependudukan setiap data kelahiran penduduk WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua atau yang dikuasakan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

13. Ketentuan pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana salah satu pihak atau kedua pihak penduduk Daerah wajib dilaporkan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan . . .

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. perkawinan antar Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atas permintaan yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Data Pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan wajib disampaikan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Daerah WNI yang dilangsungkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri.

16. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan tentang pembatalan perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3) Data . . .

- (3) Data pembatalan perkawinan yang diterima KUA Kec wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan pembatalan perkawinan untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

17. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk Daerah kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dicatat pada bagian pinggir Register Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang mencatat perkawinan tersebut.
- (5) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang di luar negeri, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada instansi berwenang yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan negara setempat.
- (6) Perceraian yang dilakukan melalui PA wajib dilaporkan oleh KUA Kec kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

18. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Setiap putusan Pengadilan tentang perceraian penduduk Daerah yang dikirim Ketua Pengadilan dari luar Daerah atau data perceraian WNI yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas wajib mencatat dan merekam pada Database Kependudukan.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap perceraian penduduk Daerah WNI yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan yang bersangkutan di Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian WNI di Luar Negeri.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Setiap perceraian yang dilakukan melalui PA luar Daerah wajib dilaporkan oleh KUA Kec kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

20. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan penduduk Daerah kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian tentang pembatalan perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Data Pembatalan Perceraian yang diterima KUA Kec wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembatalan perceraian untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

21. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, serta ditambahkan (1) satu ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap kematian penduduk Daerah wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan . . .

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) dihapus.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

22. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan PN.
- (2) Pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Dinas berdasarkan putusan PN;
- (3) Pelaporan pencatatan kematian yang tidak jelas identitasnya dilakukan di Dinas berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Dinas melakukan pencatatan kematian.

23. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Kematian Penduduk Daerah WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarga ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa kematian.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di luar negeri.

24. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh orang tua angkat ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan . . .

penetapan Pengadilan diterima oleh orang tua angkat yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak.

25. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang mengakui kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dinas wajib merekam data pengakuan anak dalam Database Kependudukan.
- (4) dihapus
- (5) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua penduduk Daerah kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pengesahan anak pada Register Akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan . . .

Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

- (4) Dinas merekam data pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Database Kependudukan.

27. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK di Daerah dilakukan oleh Dinas untuk diusulkan ke Menteri.
- (4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Dinas.

28. Ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database kependudukan;
- f. pengelolaan database kependudukan;
- g. pemeliharaan database kependudukan;
- h. pengamanan database kependudukan;
- i. pengawasan database kependudukan; dan
- j. data cadangan dan pusat data pengganti.

29. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*).

(2) Dihapus . . .

(2) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Dinas.

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data cadangan dan pusat data pengganti.

31. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) ditambah 4 huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 ( satu ) ayat, yakni ayat (5) , sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;

z. nomor . . .

- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan;
  - ee. elemen data lainnya *yang merupakan aib seseorang*.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec dan PA diintegrasikan ke dalam Database SIAK dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Kota, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan . . .

diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

33. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) KTP-el berlaku seumur hidup bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

34. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) KTP el bagi Penduduk Daerah berlaku seumur hidup.
- (2) KTP el bagi Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

35. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Setiap Penduduk yang pindah ke luar Daerah, KTP-el diserahkan kepada daerah tujuan.

36. Ketentuan . . .

36. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan/sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. KK paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 5 (lima) hari;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - f. Surat Keterangan Penduduk Musiman paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari;
  - h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - m. Pembetulan Dokumen Kependudukan 7 (tujuh) hari.
- (2) Pejabat pada Dinas atau Pejabat Pencatatan Sipil yang dengan sengaja melakukan penerbitan Dokumen penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji; dan
  - d. penundaan kenaikan pangkat.

37. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pembetulan dan perbaikan data pada Dokumen Kependudukan (KTP-el) yang mengalami kesalahan tulis dilakukan Dinas.

38. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

39. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas.

40. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. Keterangan tentang Cacat fisik dan/ atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(2) dihapus

41. Ketentuan Pasal 83 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Apabila Daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya, otoritas Pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

44. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

45. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Walikota dapat mengadakan kerja sama dengan Instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, organisasi kemasyarakatan dan/atau perguruan tinggi dalam rangka pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas dapat mengadakan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

46. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf e dihapus dan ayat (2) diubah. sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Setiap Penduduk yang terlambat melaporkan:
  - a. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6);
  - d. perubahan susunan Keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2); atau
  - e. dihapus
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Dinas wajib mengenakan denda administratif dan menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, penetapan kategori besarnya denda dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

47. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Dinas wajib mengenakan denda administratif dan menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, penetapan kategori besarnya denda dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

48. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan dinyatakan sah.
- (2) Semua KTP-el yang berlaku seumur hidup dan mempunyai NIK yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan dinyatakan sah.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 April 2015

WALIKOTA SURAKARTA,




FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA  
TENGAH : 1/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya salah satu kewajiban negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap Peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk. Dalam konteks Peraturan Daerah maka kewenangan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tertib administrasi Kependudukan.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seiring berjalannya waktu akan berkembang sesuai tuntutan yang profesional, memenuhi standart teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Beberapa perubahan peraturan yang terkait dengan administrasi kependudukan telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang tujuannya mempermudah penduduk dalam memperoleh pelayanan, antara lain penerapan KTP-el bagi Penduduk sehingga tidak dimungkinkan memiliki KTP-el lebih dari satu atau dipalsukan KTP-elnya, masa berlaku KTP el seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen Data Penduduk. Hal ini tentu akan mempermudah dalam pelayanan publik serta penghematan keuangan negara . Hal lain yang sangat signifikan adalah Pemanfaatan data base kependudukan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 3  
Pasal 7  
Cukup Jelas

Angka 4  
Pasal 8  
Cukup Jelas

Angka 5  
Pasal 9  
Cukup Jelas

Angka 6  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja dan berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Angka 7  
Pasal 16  
Cukup jelas

Angka 8  
Pasal 18  
Cukup jelas

Angka 9  
Pasal 19  
Cukup Jelas

Angka 10  
Pasal 23  
Cukup jelas

Angka 11  
Pasal 25  
Cukup jelas

Angka 12  
Pasal 26  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 28  
Cukup jelas

Angka 14  
Pasal 29  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 31  
Cukup jelas

Angka 16  
Pasal 32  
Cukup jelas

Angka 17  
Pasal 33  
Cukup jelas

Angka 18  
Pasal 34  
Cukup jelas

Angka 19  
Pasal 35  
Cukup jelas

Angka 20  
Pasal 36  
Cukup jelas

Angka 21  
Pasal 37  
Cukup jelas

Angka 22  
Pasal 38  
Cukup jelas

Angka 23  
Pasal 39  
Cukup jelas

Angka 24  
Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
“Catatan pinggir” dilakukan apabila akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas dan dan berlaku untuk penjelasan “catatan pinggir” pada pasal-pasal berikutnya.

Angka 25  
Pasal 42  
Cukup jelas

Angka 26  
Pasal 43  
Cukup jelas

Angka 27  
Pasal 53  
Cukup jelas

Angka 28  
Pasal 55  
Cukup jelas

Angka 29  
Pasal 57  
Cukup jelas

Angka 30  
Pasal 62  
Cukup jelas

Angka 31  
Pasal 63  
Cukup jelas

Angka 32  
Pasal 66  
Cukup jelas

Angka 33  
Pasal 68  
Cukup jelas

Angka 34  
Pasal 69  
Cukup jelas

Angka 35  
Pasal 70  
Cukup jelas

Angka 36  
Pasal 76  
Cukup jelas

Angka 37  
Pasal 77  
Cukup jelas

Angka 38  
Pasal 80  
Cukup jelas

Angka 39  
Pasal 81  
Cukup jelas

Angka 40  
Pasal 82  
Cukup jelas

Angka 41  
Pasal 83  
Cukup jelas

Angka 42  
Pasal 84  
Cukup jelas

Angka 43  
Pasal 93  
Cukup jelas

Angka 44  
Pasal 95  
Cukup jelas

Angka 45  
Pasal 96  
Cukup jelas

Angka 46  
Pasal 99  
Cukup jelas

Angka 47  
Pasal 100  
Cukup jelas

Angka 48  
Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **36**